

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Berliandista Yustianjarimas Irianto (2019)	Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika	<p>1. Apakah penjatuhan pidana yang berbeda pada penyalahguna Narkotika merupakan Disparitas Pidana?</p> <p>2. Apa Ratio Decidendi putusan Hakim terhadap pelaku penyalahguna Narkotika?</p>	<p>1. Disparitas pidana terjadi pada putusan kasus Penyalahguna Narkotika apabila terdakwa pada perkara yang sama atau serupa dan melanggar peraturan yang sama pula namun dijatuhi hukuman pidana yang berbeda tanpa adanya faktor lain. Dengan adanya Surat Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Bersama menandakan bahwa terdapat faktor lain yang membenarkan putusan pemidanaan berupa rehabilitasi yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada penyalahguna Narkotika yang mendapatkan Surat Asesmen tersebut, sehingga pemberian pidana yang berbeda pada penyalahguna yang mendapatkan Surat Asesmen dan tidak bukanlah merupakan sebuah disparitas pidana.</p> <p>2. Pada putusan Nomor: 28/PID.Sus/2015/PN</p>

				<p>Krg dan Nomor : 2823 K/Pid.Sus/2015</p> <p>Terdakwa tidak dijatuhi pidana rehabilitasi.</p> <p>Keduanya tidak terdapat Surat Asesmen, dimana Surat Asesemen merupakan salah syarat pada Pasal 2 huruf d SEMA No. 4 Tahun 2010. Pada putusan Nomor : 2823 K/Pid.Sus/2015 juga tidak memenuhi syarat lain yakni surat uji laboratorium 2WSAZ positif menggunakan Narkotika, karena urine Terdakwa pada kasus tersebut negatif mengandung Narkotika. Pada kasus ini seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar dakwaan kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika karena Terdakwa tidak terqualifikasi sebagai penyalahguna yang terdapat pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika. Sedangkan putusan Nomor : 1349/PID.Sus/2015/P N. Jkt Tim Terdakwa dijatuhi pidana rehabilitasi sebab memenuhi kualifikasi penyalahguna yang dapat dijatuhi putusan rehabilitasi termasuk adanya Surat Asesmen, positif menggunakan Narkotika, dan barang bukti Narkotika tidak lebih dari yang ditentukan oleh peraturan terkait.</p>
2.	A.A Ngr Rai Anjasmara Putra	Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak	1. Bagaimana kewenangan hakim dalam	1. kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus Tindak

	(2020) Pidana Narkotika	<p>memeriksa dan memutus tindak pidana narkotika?</p> <p>2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana narkotika?</p>	<p>Pidana Narkotika adalah: memeriksa keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Hakim juga berwenang untuk memeriksa keterangan dari terdakwa dan untuk menguatkan putusannya di dalam kasus Tindak Pidana Narkotika hakim berwenang untuk memeriksa keterangan ahli berupa berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang berupa hasil urine/darah dan hakim memiliki wewenang untuk memutus terdakwa sebagai pengguna narkotika berdasarkan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 serta memutus terdakwa sebagai pengedar berdasarkan Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.</p> <p>2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus disparitas terhadap tindak pidana narkotika disebabkan adanya perbuatan berbeda yang dilakukan oleh terdakwa dimana jika terdakwa hanya merupakan seorang pengguna maka putusan yang diterima dapatlah diringankan dengan menjalankan rehabilitasi dan pertimbangan yang memberatkan adalah dimana</p>
--	----------------------------	--	--

				<p>terdakwa mengedarkan/ menjual Narkotika kepada masyarakat dan dapat dikenakan sanksi berupa kurungan Penjara dan denda. Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan disparitas disebabkan adanya perbuatan berbeda yang dilakukan oleh terdakwa meskipun dalam tindak pidana yang sama yaitu Narkotika.</p>
--	--	--	--	--

Dari tabel hasil penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Persamaan

- a. Penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian 1 yaitu sama-sama membahas tentang alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pada penyalahgunaan narkotika.
- b. Penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian 2 yaitu sama-sama membahas tentang dasar pertimbangan dalam memutus tindak pidana narkotika.

2. Perbedaan

- a. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian 1 yaitu penulis ingin mengetahui disparitas putusan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika. Sedangkan penelitian 1 ingin mengetahui penjatuhan pidana yang berbeda pada penyalahgunaan narkotika termasuk disparitas pidana atau tidak.

- b. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian 2 yaitu penulis ingin mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan disparitas putusan hakim pada penyalahgunaan narkoba golongan I. Sedangkan penelitian 2 membahas tentang kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus tindak pidana narkoba.

B. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan substansi rohani yang paling umum dan dalam dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan fungsi yang sesuai dengan sifat dasarnya, yaitu makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Keadilan timbul pengaturan yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk masyarakat.⁸

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering terjadi yaitu mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.⁹

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap

⁸ Armaidly Armawi, Februari 1996, Refleksi Filosofis mengenai Keadilan dan Ketahanan Nasional, *Jurnal Filsafat*, vol.1,no.1.hlm.32.

⁹ Ana Suheri, Juni 2018, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional *Jurnal Morality*,vol.4.no.1.hlm.60.

penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.¹⁰

Berkaitan dengan sistem hukum Pancasila bahwa sistem hukum merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan dan karena itu berkaitan secara timbal-balik, melalui berbagai pengaruh dan interaksinya dengan sistem-sistem lainnya. Pembentukan sistem hukum perlu dilakukan secara sadar dan terarah menurut orientasi ideologi. Oleh karena itu muncul persoalan sejauh mana Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia yang memiliki ciri yang fundamental yakni pasti dan adil.¹¹

2. Teori Disparitas Pidana

a. Pengertian Disparitas Pidana

Sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang

¹⁰ Surajiyo, November 2018, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *Ikraith Humanira*, vol.2.no.3. hlm.23.

¹¹ Fais Yonas Bo'a, Maret 2018, Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Konstitusi*, vol.15,no.1.hlm.47.

"kontroversial" sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif bergantung dari mana kita memandangnya.¹²

Proses penegakan hukum di Indonesia bisa dibilang masih kurang maksimal hingga saat ini. Seperti dalam menafsirkan suatu hukum, masih banyak terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan dan merumuskan suatu hukum di kalangan aparat penegak hukum. Timbulnya perbedaan tersebut lebih banyak dikarenakan oleh perbedaan interpretasi atau penafsiran para ahli, akademisi, maupun praktisi hukum. Terutama dalam lingkungan peradilan dalam hal memutuskan pidana bagi pelaku beberapa Hakim sering terdapat perbedaan penafsiran dalam menjatuhkan putusan, peristiwa disparitas tersebut sering terjadi dikalangan para hakim dalam menjatuhkan putusan.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas diartikan sebagai perbedaan atau jarak. (disparilas/dispa-ri.tas/ n perbedaan; jarak) Berdasarkan apa yang dijelaskan mengenai disparitas dalam KBBI diatas, maka dapat disimpulkan bahwa disparitas dapat didefinisikan sebagai adanya perbedaan atau jarak dari dua buah obyek. Dengan kata lain maka disparitas dapat diartikan pula perbedaan penjelasan, pengertian, ataupun penafsiran sebuah makna.¹⁴

Disparitas pidana adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama

¹² Muladi, Barda Nawawi, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. hlm. 52.

¹³ Sanyoto, September 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 8. no. 3. hlm. 200.

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), hlm. 323.

(*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian putusan yang jelas.¹⁵

Disparitas sebagai perbedaan antar tiap putusan tidak dapat hanya dilihat dari adanya perbedaan pemberian sanksi dari tiap tiap putusan yang ditetapkan suatu pengadilan atas suatu perkara yang sama. Bahwa masyarakat umum yang diwakili oleh media menganggap adanya disparitas dan selanjutnya diskriminasi dalam suatu kasus yang diputuskan dengan pemberian sanksi yang berbeda, tidak secara otomatis berarti bahwa disparitas memang terjadi dalam perkara tersebut disparitas harus dilihat sebagai adanya perbedaan sudut pandang hakim yang memutus suatu perkara yang sama dalam menafsirkan satu atau lebih bagian dalam rumusan perundang yang diterapkan dalam suatu kasus. Penafsiran yang berbeda ini kemudian secara logis rasional mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa, atau berat ringannya penjatuhan sanksi kepada terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan menjalankan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundangan.¹⁶

Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun sendiri tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Disparitas

¹⁵ Op.cit.hlm.53.

¹⁶ Alyamabra Itca,2014, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perjudian, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.hlm.5.

pidana yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan.¹⁷

b. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas dapat menyebabkan permasalahan hukum antara lain yaitu:¹⁸

- 1) Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan "*correcti on administration*" atau pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target didalam tujuan pemidanaan.
- 2) Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.
- 3) Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti- rehabilitasi dikalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat, daripada yang lebih berat yang lain didalam kasus yang sebanding.

¹⁷ Fadilah,et.al, 2016, Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Residive Anak.Jurnal S.L.R, vol.4,no.2. hlm.122..

¹⁸ Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Hukum,Bandung:Alumni.hlm.78.

c. Faktor Disparitas Pidana

Disparitas dapat muncul karena adanya peraturan perundangan yang tidak jelas, selain karena faktor terdakwa dan hakim. Bahwa adanya ancaman pidana minimum dapat meminimalisir adanya disparitas pemidanaan, namun hal tersebut dapat pula diabaikan dengan hakim memilih dasar pemidanaan pada peraturan lain yang tidak memiliki ancaman pidana minimum.¹⁹

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi disparitas putusan hakim misalnya ketentuan sanksi pidana yang hanya menentukan batas maksimal sehingga hakim atas subjektivitas kebebasannya menerapkan sanksi berdasarkan pertimbangan fakta yuridis di persidangan dan hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim yaitu:²⁰

1) Faktor Hukum

Tidak diaturnya mengenai asas atau pedoman bagi hakim dalam memutus tindak pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto sebagai berikut : KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*stralthemetingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana.

¹⁹ Amrun, Januari 2018, Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan, Jurnal Menara Ilmu.vol.12,no.79.hlm.2.

²⁰ Ibid.hlm.57.

2) Faktor Hakim

Faktor dari hakim itu sendiri. Didalam hukum positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.

Disparitas putusan lebih banyak karena faktor independensi hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diintervensi pihak manapun, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Hakim memang bebas untuk memutuskan suatu perkara tetapi justru kebebasan itulah yang menjadi penyebab utama terjadinya disparitas, sehingga penelitian disparitas ini difokuskan pada aspek meterilnya, karena dengan ancaman pidana yang sama tetapi majelis memberikan putusan yang berbeda.

Namun, independensi hakim bukan berarti tidak terbatas, terdapat asas *nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali* atau dikenal dengan istilah asas legalitas yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan dosis yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun terbatas,

masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam batasan tersebut terlampau besar.²¹

d. Usaha-usaha Untuk Mengatasi Akibat Disparitas Pidana

Di dalam hal ini terdapat 3 metode terkait Pendekatan untuk memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*) yaitu meliputi:²²

- 1) Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*) yaitu berupa asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Asas atau pedoman pemberian pidana memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk memperhitungkan. Seluruh aspek daripada kejadian-kejadian, yaitu dengan berat delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi daripada si pembuatnya. Umumnya, tingkatan kecerdasannya dan keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan.
- 2) Meningkatkan peranan pengadilan banding dalam mengurangi disparitas pidana. Karena putusan pengadilan banding dapat membatalkan putusan pengadilan negeri dibawahnya apabila dalam putusan pengadilan negeri terjadi kekeliruan mengenai penerapan hukum yang dijatuhkan oleh hakim.
- 3) Pengajuan eksaminasi publik melalui lembaga eksaminasi yang bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap putusan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukurn dari hakim telah

²¹ Eva Achjani Zulva, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung:Alimni.hlm.33.

²² Muladi, Barda Nawawi Arief,2005, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum*, Bandung:Alumni,hlm.67.

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur beracaranya sudah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Eksaminasi hendaknya dilakukan dalam waktu singkat setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi berisi tentang catatan-catatan penilaian tentang, tanggapan hakim atas surat tuduhan, pembuatan berita acara persidangan, susunan dan isi putusan.²³

e. Pengertian Disparitas Putusan Hakim

Disparitas putusan hakim dalam hal pemidanaan Menurut ICW memiliki makna “adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama”. Menurut Allan Manson (2001), Disparitas (*disparity*: *disparity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas memiliki makna kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.²⁴ Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).²⁵

Menurut Muladi dan Arief (1984) dalam (Gulo dan Muharram, (2018)), Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan

²³ Syprianus Aristeus, 2008, Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm.67..

²⁴ Langkun S.Tama, et.al., Maret 2014, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch. hlm.1.

²⁵ Simarmata Edward, September 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. hlm.21.

pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak- tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik.²⁶

Disparitas pemidanaan menurut Harkristuti Harkrisnowo dibagi menjadi empat kategori yakni: (1) Disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama; (2) Disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama (3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; (4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Terdapat disparitas pemidanaan dalam tindak pidana narkoba yang mana pelaku melakukan tindak pidana, namun diberikan sanksi yang berbeda. Ada beberapa pelaku tindak pidana narkoba yang dihukum penjara dan ada yang direhabilitasi. Tidak satupun ketentuan perundang- undangan yang secara tegas mengatur tentang disparitas pemidanaan, sehingga disparitas pemidanaan tidak dilarang.²⁷

Ada banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas

²⁶ Nimerodi Gulo and Ade Kurniawan Muharram, Juli 2018, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, hlm.216.

²⁷ Hatirindah, Christine Heartly Stefany, Desember 2020, Disparitas Pemidanaan Dalam Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. vol.6, no.3. hlm230.

pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana.²⁸

Ketentuan Pasal 1 ayat (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur didalam Undang-Undang ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak. Menurut pemikiran Chaeng Molly yang dimaksud dengan disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Pandangan mengenai disparitas peradilan pidana merupakan suatu pembenaran dengan ketentuan bahwa disparitas pidana harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas. Pandangan ini juga merupakan bentuk refleksi hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar

²⁸ Hasibuan, et al., April 2015, Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *USU Law Journal*, vol., no. 1. hlm. 94.

sehingga disparitas peradilan pidana akan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara luas.

3. Teori Putusan Hakim

a. Hakim

Pengertian hakim yaitu Pejabat Peradilan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.²⁹ Mengadili adalah suatu alur tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, tidak memihak di sidang peradilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang.³⁰

Seorang hakim mempunyai kewajiban yaitu tidak boleh menolak perkara untuk diadili dengan alasan tidak adanya aturan hukum karena hakim dianggap telah mengetahui hukum sehingga hakim mempunyai kewajiban untuk menegakkan dengan ilmu pengetahuan hukum. Sebagai seorang penegak hukum, hakim harus dapat memahami nilai-nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat agar terciptanya suatu keadilan bagi masyarakat itu sendiri, serta harus mempunyai jiwa kepribadian yang baik, jujur, berpengalaman dan mengerti hukum.

b. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan komponen terpenting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana di persidangan. Oleh karena itu, dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan

²⁹ Pasal 1 angka 8 KUHAP

³⁰ Pasal 1 angka 9 KUHAP

hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus untuk mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan itu yaitu apakah menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum lain yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan dilain pihak, putusan hakim merupakan puncak dari pencerminan suatu nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, serta penguasaan hukum atau fakta secara mumpuni, mapan dan faktual, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP bahwa putusan pengadilan sebagai berikut:

"pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan, bebas, lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."³²

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

"seorang dapat dijatuhi pidana apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah mendapat keyakinan bahwa seseorang yang telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya."³³

Putusan pengadilan hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila kesalahannya dapat dibuktikan disidang pengadilan.

³¹ Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Adhya Bakti. hlm.129.

³² Pasal 1 angka 11 KUHAP

³³ Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pembuktian terhadap kesalahan terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah. Setelah ada 2 alat bukti yang sah baru pidana dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Tujuan dari undang-undang mengatur hal tersebut untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum, Dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana, hakim juga harus berpedoman pada surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa untuk menggunakan aturan yang dapat dikenakan kepada pelaku. Hakim tidak boleh menggunakan aturan selain aturan yang didakwakan dalam surat dakwaan. Untuk menjatuhkan putusan pada perkara pidana. hakim mempunyai tahapan atau proses dalam menjatuhkan putusan. Menurut Moelyatno tahapan tersebut yaitu:³⁴

- 1) Tahapan menganalisis perbuatan pidana pada tahapan ini hakim menganalisis terdakwa, apakah melakukan suatu perbuatan pidana atau tidak, dan apakah perbuatannya telah merugikan masyarakat atau tidak. Apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pada pasal dari suatu undang-undang yang didakwakan padanya maka perbuatan terdakwa dinyatakan telah melanggar ketentuan yang ada.
- 2) Tahapan menganalisis tanggung jawab pidana pada tahap ini hakim menganalisis tanggung jawab terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Seseorang dapat dipidana harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni perbuatan melawan hukum dan

³⁴ Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika.hlm.96.

perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moelyatno, unsur-unsur pertanggung jawaban pidana untuk membuktikan adanya kesalahan harus memenuhi hal berikut : Melakukan Perbuatan Pidana, Mampu bertanggungjawab, Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, Tidak adanya alasan pemaaf.³⁵

- 3) Tahap Penentuan Pidanaan Pada tahap hakim telah berkeyakinan bahwa pelaku melakukan perbuatan pidana sehingga dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku sesuai dengan undang-undang dan pasal yang telah dilanggar.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah yaitu:

- a) Surat
- b) Petunjuk
- c) Keterangan terdakwa
- d) Keterangan Saksi
- e) Keterangan Ahli

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau

³⁵ Ibid, hlm.97.

peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

c. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dapat dikatakan putusan hakim merupakan akhir dari segala proses persidangan pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana, mempunyai tiga sifat putusan hakim, yaitu:³⁶

1) Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan (*Veroordeling*), apabila yang dilakukan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum, dan hakim dalam menjatuhkan putusan harus bertitik tolak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan pidana, minimal memiliki dua alat bukti yang sah dan mendapatkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang salah melakukannya.

2) Putusan Bebas (*Vrijspraak/ecquittal*)

Pada hakikatnya, putusan bebas (*vrijspraak*) mengacu pada ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan apabila berdasarkan pemeriksaan di persidangan, pengadilan berpendapat tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

³⁶ Lilik Mulyadi, Op.Cit.hlm.139.

3) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Dijelaskan pada ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP yang intinya adalah jika perbuatan yang di dakwakan terbukti, tetapi pengadilan berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana, maka terdakwa dapat di putus lepas dari segala tuntutan.

d. Hal-Hal yang Mamberatkan dan Meringankan Hukuman

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang mencantumkan putusan pembedaan memuat keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa, yaitu:

- 1) Hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memegang suatu jabatan (Pasal 54 KUHP), residiv atau Pengulangan, dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHP). Dalam terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba oleh pelaku (residiv) pasal 486 KUHP atau ketika tindak pidana narkoba dilakukan dalam kerangka perbarengan maka Hukuman dapat diperberat 1/3 dari ancaman maksimal dan dapat diperberta hingga hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati.
- 2) Hal-Hal yang meringankan KUHP tidak secara rinci mengatur mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa, menurut KUHP hal-hal atau alasan alasan yang dapat meringankan pidana yaitu:

Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3)), membantu (Pasal 57 ayat I dan 2), hal-hal tersebut merupakan alasan-alasan umum. Sedangkan alasan alasan khusus masing- masing diatur dalam pasal 308,241,342 KUHP.

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.³⁷ Suatu proses pemeriksaan perkara terakhir dengan putusan akhir atau vonis, Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan perumusan tersebut maka pengertian “Pernyataan hakim” mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan. Jadi putusan adalah perwujudan dari telah ditemukannya hukumnya oleh hakim.³⁸

Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa

³⁷ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm.129.

³⁸ Husin et al, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.hlm.127.

yang didakwakan dan apa yang telah dapat dibuktikan. Jadi bukan musyawarah untuk mufakat sekedar untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan didasarkan pada alasan-alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam putusannya. Dan juga harus dipenuhi beberapa syarat formalitas dari suatu putusan hakim.³⁹

Yurisprudensi adalah putusan hakim atau putusan pengadilan. Pengadilan adalah lembaga yang melaksanakan atau menegakkan hukum secara konkrit berkenaan dengan adanya tuntutan hak. Berarti, putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ditentukan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian putusan hakim atau putusan pengadilan adalah hukum yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara fisik.⁴⁰

★ Dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan, pada hakekatnya yurisprudensi dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

- 1) *Yurisprudensi (biasa)* dimana seluruh putusan pengadilan yang telah bersifat "*inkracht van gewijsde*" yaitu telah berkekuatan hukum tetap, seperti misalnya putusan perdamaian, seluruh putusan *yudex facti* (Pengadilan Negeri/Tinggi yang telah diterima oleh para pihak), seluruh putusan Mahkamah Agung RI, dan lain sebagainya.

³⁹ Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.201.

⁴⁰ Sasongko, Wahyu, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm.32.

2) Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara yang sejenis berlangsung secara terus menerus.⁴¹

e. *Double Track System* (Sistem Dua Jalur)

Di dalam perkembangan ilmu hukum modern mengenal istilah *double track system* yang memiliki makna terdapat pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok (penjara). Hal ini disebabkan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan pidana “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman / sanksi. Penggunaan *double track system* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah system tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.⁴²

C. Kerangka Konseptual

Hukum Pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada disuatu negara. Ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh

⁴¹ Mulyadi, Lilik, 2007, *Sistem Hukum Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Yurisprudensi Dan Pergeseran Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: PT Penerbitan Universitas. hlm. 5..

⁴² G. S. R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, Oktober 2012, "Sistem Pidana Dan Tindakan Double Track System" Dalam *Hukum Pidana di Indonesia, Diponegoro Law Journal*, vol. 1, no. 4. hlm. 1..

kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.⁴³

Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas : Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁴⁴ Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁴⁵

Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang diberlakukan dalam suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk Menentukan perbuatan yang tidak boleh, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya. Kemudian untuk menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan, dijatuhi sebagaimana telah diancamkan.⁴⁶

⁴³ P.A.F Lamintang, 2020, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico. hlm.47

⁴⁴ Pasal 1 ayat 1 KUHP

⁴⁵ Syarifin Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia. hlm.51.

⁴⁶ Wahyuni Fitri, November 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: Perpustakaan Nasional. hlm.1.

A. Jenis-jenis Hukum Pidana

1) Hukum pidana umum

Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang berlaku untuk setiap orang yang bersumber pada KUHP yang terdiri dari tiga bagian antara lain tentang ketentuan umum pasal 1-pasal 103, tentang kejahatan pasal 104-pasal 448 dan pasal 449-pasal 569.

2) Hukum pidana khusus

Hukum pidana khusus merupakan aturan aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum.⁴⁷

a. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁴⁸ Van Bemmelen mengemukakan, tiga fungsi pokok acara pidana adalah:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran;
- 2) Pengambilan putusan oleh hakim;
- 3) Pelaksanaan daripada putusan⁴⁹.

⁴⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Maret 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012 Poin H*, Jakarta: Naskah Akademik RUU KUHP. hlm.16.

⁴⁸ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.8.

⁴⁹ Suyanto, Maret 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawara. hlm.14.

b. Pengertian Tindak Pidana

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang seringkali dipergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “*strafbaar feit*”, sebagai berikut:

- 1) Delik (*delict*)
- 2) Peristiwa pidana (*E. Utrecht*)
- 3) Perbuatan pidana (*Moeljatno*)
- 4) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
- 5) Hal yang diancam dengan hukum
- 6) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
- 7) Tindak pidana (*Sudarto dan diikuti sampai sekarang*)

Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana telah memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut :

a. Simons:

Tindak pidana adalah “kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”

b. Pompe:

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu :

- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan

pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum;

2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

c. Vos:

Tindak pidana adalah “Suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.”

d. Wirjono Prodjodikoro:

Tindak pidana adalah “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.”

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno yaitu Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”

Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

c. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana Menurut Simons bahwa peristiwa pidana adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”. Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechttelijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- 4) Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- 5) Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

B. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵⁰

a. Jenis-jenis Narkotika

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1997 Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan narkotika sebagaimana sebagai berikut :

- 1) Narkotika Golongan I, Narkotika golongan ini disebut dengan narkotika alami yang merupakan zat dan obat yang langsung

⁵⁰ Ain Mastar Tanjung, 2006, *Pahami Kejahatan Narkotika*, Jakarta: Letupan-Indonesia. hlm.20

bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, dan proses lainnya. seperti: *Morphine*, Ganja.

2) Narkotika Golongan II, Narkotika golongan ini disebut narkotika seni sintetisa yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya, seperti: *Alfasetilmetadol*, *Betametadol*.

3) Narkotika Golongan III, Narkotika sintetis jenis ini memerlukan proses yang bersifat untuk keperluan medis dan penelitian sebagainya penghilang rasa sakit, seperti: *Metadon*, *Neltrexon*, dan sebagainya.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan klasifikasi sebagai berikut:

1) Pengedar

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang satu kepada yang lainnya.

Menurut Pramesti bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu.⁵¹ Namun berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bandar memiliki arti: Pemain yang menjadi lawan pemain-

⁵¹ Pramesti, Tri Jata Ayu. 2016, *Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar-1t56cf393b411a0> (diakses pada tanggal 8 Oktober 2022).

pemain lain sekaligus (di permainan dadu, rolet, dan sebagainya); Orang yang menyelenggarakan perjudian; bandar judi; Orang yang mengendalikan suatu aksi (gerakan) dengan sembunyi-sembunyi; Orang yang membiayai suatu gerakan yang kurang baik; Orang yang bermodal di perdagangan dan sebagainya; tengkulak.

2) Produsen

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.⁵²

3) Penyalahguna

★ Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bagi Penyalahguna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika.⁵³

c. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Pada Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan

⁵² Pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁵³ Pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pada pasal 127 ayat (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Dalam Pasal 54 menyebutkan “bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, dan Pasal 55 ayat (1) Orang tua wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga kepada puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi medis dan sosial. Dalam ayat (3) Ketentuan yang berkaitan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan diatur oleh Peraturan Pemerintah.⁵⁴

d. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Narkotika

Terdapat aspek hukum pengaturan tentang Tindak Pidana Narkotika yaitu sebagai berikut:

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

1) Kepemilikan

Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjarakan 4 s.d 12 tahun (Pasal 111 ayat (1)), sementara jika memiliki tanaman ganja lebih dari 1 kg atau 5 batang dipenjarakan 5 s.d 20 tahun (Pasal 111 ayat (2)). Orang yang memilikinarkoba jenis inek, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjarakan 4 s.d 12 tahun (Pasal 112 ayat (1)), sementara jika memiliki lebih dari 5 gram dipenjarakan 5 s.d 20 tahun (Pasal 112 ayat (2)).

2) Produsen

Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen Narkotika adalah dipenjarakan 5 s.d 15 tahun (Pasal 113 ayat (1)), sementara jika orang membuat narkoba lebih dari 1 kg ganja atau 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjarakan 5 s.d 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (Pasal 113 ayat (2), Pasal 118, dan Pasal 123 UU Narkotika).

3) Pengedar

Orang yang mengedarkan narkoba dipenjarakan 5 s.d 20 tahun (Pasal 114 ayat (1)), sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 114 ayat (2), dan Pasal 123 UU Narkotika perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

4) Kurir

Orang yang menjadi kurir narkoba dipenjara 4 s.d. 12 tahun (Pasal 115 ayat (1)), sementara sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 115 ayat (2)).⁵⁵ Pemakai Orang yang memakai narkoba dipenjara 1 s.d 4 tahun (Pasal 127 ayat (1)).

C. Demand and Suplly

Tidak dapat kita pungkiri peredaran narkoba masih belum dapat diatasi dengan baik, baik di luar maupun di dalam Lapas. tindak pidana khusus narkoba terus mengalami peningkatan dan berbanding lurus pula dengan semakin meningkatnya kasus narapidana narkotika di dalam Lapas maupun lembaga rehabilitasi. Terus meningkatnya kasus menandakan adanya peningkatan *supply and demand* (permintaan dan penawaran) terhadap narkoba baik di dalam Lapas maupun di luar lapas. Peningkatannya baik secara kualitas maupun kuantitas. Adanya Peningkatan tersebut harus diiringi pula upaya penanganan yang lebih oleh petugas pemasyarakatan di dalam Lapas, dengan melakukan pemeriksaan barang, inspeksi ketat terhadap tamu kunjungan, dan perlunya pendidikan dan pelatihan narkoba bagi petugas.⁵⁵

⁵⁵ Aldo Pratama, 2020, Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan, *Ilmu Hukum dan Humaniora*. vol.7.no.2.hlm.425.

D. Kerangka Pemikiran

